SKRIPSI

BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

PUTRI WULANDARI
NPM. 14124659

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH*

(Study Kasus BMT Assya'adah Mujoagung Bandar jaya Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PUTRI WULANDARI
NPM. 14124659

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **PUTRI WULANDARI**

NPM : 14124659

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Putri Wulandari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **PUTRI WULANDARI**
NPM : 14124659
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Saipul, SH, MA**
NIP. 19601217 199003 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0140/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: PUTRI WULANDARI, NPM: 14124659, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/17 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag (.....)

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA (.....)

Penguji II : Sainul, SH, MA (.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :
PUTRI WULANDARI
NPM.14124659

Lembaga keuangan seperti BMT selain menawarkan produknya, juga menawarkan nisbah keuntungan kepada nasabahnya. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT adalah *mudharabah. Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagi hasil dalam akad *Mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

Peneliti ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang di lakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangatlah memuaskan. Dengan adanya sistem jemput bola yang diterapkan oleh BMT Assya'adah dimana para pegawai yang bertugas di lapangan siap kapanpun apabila ada nasabah yang ingin menabung ataupun membayar angsuran. Hal tersebut dirasakan para nasabah sangat membantu terlebih bagi nasabah yang penuh dengan kesibukan setiap harinya. Adapun mengenai pelaksanaan bagi hasil simpanan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Assya'adah Mujoagung sangat mudah diterima oleh nasabah dan dirasakan sudah bagus. Masyarakat pun merasa sudah puas dengan bagi hasil yang diberikan karena di samping menabung nasabah juga memperoleh hasil dari uang yang ditabungnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dalam akad *mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PUTRI WULANDARI
NPM	:	14124659
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,

PUTRI WULANDARI
NPM. 14124659

MOTTO

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ ٱلبَرَكَةُ : ٱلبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ وَٱلْمقَارَضَةُ وَخَلَطُ ٱلبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلاَ لِلْبَيْعِ

Artinya: "*Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan delai untuk keluarga, bukan untuk dijual*".[1]

[1] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 194-195

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Turijo dan Ibu Suswanti yang sangat ku Hormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Untuk adik –adik ku tercinta, Sela Angraini dan Muhamad Rifki Fadilah yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan studiku.
3. Untuk kakak ku Insan Budi Maulana yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
4. Bapak Tarmizi, M.Ag dan Bapak Sainul SH.MA selaku pembimbing I dan II.
5. Sahabat –sahabatku, Riska Oktavia, Lia Lukita Heryanti, Zulviana Ghifari, Riski Amelia, Nisa Alfiani, dan Arjulius yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.
6. Rekan –rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terutama kelas C yang telah membantu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dan selaku Pembimbing II.
4. Drs. Tarmizi, M.Ag., selaku Pembimbing I yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2019

Peneliti

Putri Wulandari

NPM. 14124659

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN v

ORISINALITAS PENELITIAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Bagi Hasil 10
   1. Pengertian Bagi Hasil 10
   2. Dasar Hukum Bagi Hasil 12
   3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil 14
   4. Tujuan yang Mempengaruhi Bagi Hasil 16

B. *Mudharabah* 17
1. Pengertian *Mudharabah* 17
2. Landasan Hukum *Mudharabah* 20
3. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 23
4. Jenis – Jenis Akad *Mudharabah* 25
C. Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah 26

BAB III METODE PENELITIAN..... 28

A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Sumber Data..... 29
C. Teknik Pengumpulan data..... 30
D. Teknik Analisis Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas BMT Assya'adah Desa Mujoagung 34
B. Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah di BMT Assya'adah Desa Mujoagung 37
C. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada pembiayaan Mudharabah Di BMT Assya'adah Desa Mujoagung 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapuskan riba dalam praktek *mua'malah* yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk *shadaqah* ataupun *al qardhul hasan* (pinjaman tanpa ada kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktifitas riba untuk keperluan hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang di dalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan *mudharabah*, deposito (*musyarakah*), dan giro (*wadiah*) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah*, *musyarakah*), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, *murabahah* dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau fee seperti *ijarah*, *baita'jiri* dan lain-lain.[2]

Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataul ebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[3]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kini masih berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi

[2] Fidiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Di BTM Nurul Ummah Tegal), " *Skripsi UIN Walisongo* (2015), h. 2.

[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.[4]

Melalui berkumpulnya dua orang atau lebih ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya adalah *mudharabah*.

Dalam hadits diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ : اْلبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ اْلبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلاَ لِلْبَيْعِ

Artinya: "*Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan delai untuk keluarga, bukan untuk dijual*".[5]

Selanjutnya, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil

[4] Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 7, (Juli 2017), h. 2.

[5] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 194-195

antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Selanjutnya, secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si penggelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[6]

Secara umum, landasan dasar syariah al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surat al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ... (٢٠)

Artinya: ... *dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah* ... (Q.S. Al-Muzzammil: 20).[7]

Mengenai risiko pada pembiayaan *mudharabah*, pada Pasal 249 KHESy, dijelasksan bahwa "mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampauai batas yang

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 95.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 980

dizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.[8]

Konsep bagi hasil yang digambarkan pada fikih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.[9]

Padahal menurut Ahmad asy-Syarbasyi seperti yang dikutip oleh Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa:

> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[10]

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT Assya'adah Desa Mujoagung Bandar Jaya Lampung Tengah. Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan pada BMT Assya'adah Desa Mujoagung Bandar Jaya Lampung Tengah, didapatkan informasi bahwa pada BMT Assya'adah penyaluran dana dengan akad *mudharabah* digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan

[8] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 75
[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48-49
[10] *Ibid.*, hal. 95

bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan.[11]

Mengenai bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Assya'adah kepada anggotanya yang menabung adalah dengan perhitungan Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil.

Adapun pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*, BMT Assya'adah memberikan pembiayaan dengan minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 60.000.000,-. Cara pembayaran keuntungan yang digunakan BMT Assya'adah bisa dilakukan per jatuh tempo maupun per bulanan, sesuai kesepakatan masing-masing pihak.[12]

Pada BMT Assya'adah, banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Nasabah lebih banyak menggunakan akad *mudharabah* karena pembiayaannya tidak memberatkan nasabah, BMT Assya'adah tidak menetapkan berapa uang yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh nasabah, nasabah membayar kepada BMT Assya'adah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya. Pada pembiayaan *mudharabah* ini terdapat 36 orang yang menjadi nasabah *mudharabah*, akan tetapi ada 4 orang nasabah yang melakukan penyimpangan dalam hal bagi hasil yang dibagikan kepada pihak BMT.[13]

Pembiayan dalam prakteknya tidak bisa lepas dari yang namanya masalah atau resiko. Pada BMT Assya'adah, permasalahan yang timbul pada pembiayaan *mudharabah* ini antara lain yaitu terjadi penyimpangan terhadap nisbah bagi hasil. Keuntungan yang dibagi dengan BMT tidak berbentuk persen tetapi berbentuk

[11] Bapak H. Hisammudin, Pimpinan BMT Assyaadah Desa Mujoagung, *Wawancara*, pada tanggal 17 September 2018.
[12] Bapak H. Hisammudin, Pimpinan BMT Assyaadah Desa Mujoagung, *Wawancara*, pada tanggal 17 September 2018.
[13] Ibu Nurhidayati, Kepala Bagian Pembiayaan *Mudharabah*, *Wawancara*, pada tanggal 17 September 2018.

nominal. Padahal dalam kesepakatan yang dibuat di awal sudah ditetapkan persentase keuntungan yang harus dibagi dari hasil yang diperoleh. Sedangkan, apabila ada kerugian, pihak BMT pun harus ikut menanggungnya juga.[14]

Apabila dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan di atas, perilaku anggota BMT mengenai nisbah bagi hasil telah melanggar kontrak yang mana dalam kontrak awal disebutkan bahwa untuk bagi hasil dari hasil usaha ditentukan berdasarkan persentase, bukan nominal perbulan. Akan tetapi bagi hasil yang diberikan oleh anggota sama tiap bulannya. Selain itu, ketika ada kerusakan yang mana kerusakan tersebut diakibatkan oleh anggota, pihak BMT juga diminta anggota untuk ikut bertanggung jawab menanggungnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan bagi hasil keuntungan dan kerugian pada akad *mudharabah* di BMT Assya'adah Desa Mujoagung Bandar Jaya Lampung Tengah dengan judul "Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah".

[14] Ibu Nurhidayati, Kepala Bagian Pembiayaan *Mudharabah*, *Wawancara*, pada tanggal 17 September 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian pada penelitian yaitu: "Bagaimanakah Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagi hasil dalam akad *Mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagi hasil dalam akad *mudharabah* di BMT Assya'adah Mujoagung Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman. Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan penambahan tentang hukum-hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat yang mengenai penelitian terdahuli (*Prior Research*) yang beflsi tentang uraian persolan yang dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan yang terkait dengan pembahasan peneliti. Peneliti melakukan penelusuran di perpustakaan digital dengan menemukan beberapa skripsi yang secara umum berkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro Tahun 2015" diteliti oleh Achmad Sanusi; Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam progam studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil antara pihak BMT Salma Syari'ah Metro dan anggota (pengelola usaha) ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal simpananpun, BMT Salma Syari'ah Metro juga mempunyai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati pihak BMT dan orang yang melakukan simpanan *mudharabah.* Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah,* penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut

digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha itu akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati dengan si penyimpan.[15]

2. Skripsi Judul "Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Disusun oleh Tiara Nerisa Putri Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam progam Study Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017 dengan rumusan masalah akad *Mudharabah* yang diterapkan antara KSPS BMT Al-Amin Metro dengan calon anggota yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI. Inilah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT Al-Amin masih eksis hingga sekarang dan memiliki banyak calon anggota dalam pembiayaan. Meskipun demikian, untuk angsuran yang dibayarkan calon anggota setiap bulan selalu tetap. Padahal dalam pembiayan *mudharabah* angsuran yang seharusnya dibayar oleh calon anggota berbeda setiap bulan, sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh calon anggota perbulan.[16]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas akad *mudharabah*. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah penetapan akad *mudharabah*nya dan bagi hasil simpanannya. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sistem bagi hasil *mudharabah*nya.

BAB II

[15] Achmad Sanusi, "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro Tahun 2015", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016.

[16] Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2016

LANDASAN TEORI

-

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*.[17] *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[18] Secara definitif *Profit Sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."[19] "*Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek *nisbah* marupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi".[20]

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan dalam poin 'a' bahwa:

> Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biayabiaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;[21]

---

[17] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 107
[18] *Ibid*., h. 107
[19] *Ibid.,* h. 107
[20] *Ibid.*, h. 109
[21] Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ismail mendefinisikan bagi hasil sebagai berikut:

> Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara nasabah dengan bank syariah. Perihal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.[22]

Konsep bagi hasil yang digambarkan pada fikih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.[23]

Dalam hal ini, Ahmad asy-Syarbasyi seperti yang dikutip oleh Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa:

> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

[22] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.
[23] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48-49

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[24]

Pada dasarnya biaya pengelolaan *mudharabah* dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam malik yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi mengemukakan bahwa menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya".[25]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada pemilik dana dan pengusaha sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, dijelaskan pada QS. Al- Baqarah: 190.

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

[24] *Ibid.*, h. 95

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Ed. 1, Cet. 6, h. 142

Artinya: *dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (Q.S. Al-baqarah: 190)[26]

[26] Departemen Agama RI, Al-*Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 23

b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, dijelaskan pada QS. Ali-Imran: 103.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya: *"dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk*" (QS. Al-Imran: 103)[27]

c. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang/jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri, dijelaskan pada QS. Al Lail: 8-10

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)

[27] *Ibid.*, h. 50

Artinya: *dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."* (QS. Al Lail: 8-10)[28]

Ayat di atas menunjukan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi pada aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

a. Rukun Bagi Hasil *Mudharabah*

Menurut Muhammad, rukun *Mudharabah* yaitu:

1) *Ijab* dan *qabul.* Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu:
   a) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah.*
   b) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu.
   c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
2) Adanya Dua Pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahib al-mal* dan *mudlarib*) disyaratkan:
   a) Cakap bertindak hukum secara syar'i.
   b) Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa).
3) Adanya Modal. Adapun modal disyaratkan:
   a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
   b) Harus berupa uang (bukan barang).
   c) Uang bersifat tunai (bukang hutang).
   d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
4) Adanya Usaha (*al-'aml*). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*).

[28] *Ibid.*, h. 477

5) Adanya Keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:
   a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
   b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
   c) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase.
   d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.[29]

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima pengelola barang;
3) *Aqah Mudharabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4) *Mal,* yaitu harta pokok atau modal;
5) *Amal,* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6) Keuntungan.[30]

b. Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

Menurut Rachmat Syafe'i syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Syarat Aqidani*
   Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *Mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

2) Syarat Modal
   a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*As-syirkah*).

[29] Muhammad, *Manajemen Bank.*, h. 102-106
[30] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 139

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
d) Modal harus diberikan kepada pengusaha.

3) Syarat-syarat Laba
a) Laba harus memiliki ukuran
b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).[31]

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam menetapkan bagi hasil terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh *dharib* dan *Mudharib*. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak sah.

4. Tujuan yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain yaitu sebagai berikut:

a. *Investment Rate*
Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat.

b. Total Dana Investasi
Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar peritungan bagi hasil.

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah (Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum),* Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 228-229

c. Jenis Dana
Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Seperti simpanan deposito pengambilannya harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati pada awal akad. Sedangkan tabungan bebas mengambil dana simpanannya.

d. *Nisbah*
Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan investor.

e. Metode Perhitungan Hasil
Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit*/*loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

f. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit*/*loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.[32]

[32] Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 96-98

Beberapa faktor di atas merupakan faktor langsung dalam bagi hasil. Sedangkan faktor tidak langsung dalam bagi hasil yaitu sebagai berikut:

a. Penentuan biaya dan pendapatan.
   1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*Profit Sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
   2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal itu disebut *revenue sharing*.
b. Kebijakan akuntasi.
   Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.[33]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu yaitu *investment rate*, total dana investasi yang diterima oleh bank syariah, jenis dana dan *nisbah*, Sedangkan faktor tidak langsung yaitu penentuan biaya dan pendapatan dan kebijakan akuntansi.

B. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.[34] "*Mudharabah* atau *qiradh* secara terminologi adalah sebuah prinsip di mana pemilik modal (*rab al-mal*) menyerahkan hartanya kepada pekerja (*'amil*) agar berniaga dengan harta

[33] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 140.
[34] Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 173

tersebut, di mana keuntungan dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya".[35]

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[36]

Menurut Adiwarman A. Karim akad *mudharabah* yaitu "bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung".[37]

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan usaha. Hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya.[38]

Mudharabah yaitu sejumlah uang yang diberikan sesorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang

---

[35] Ahmad Hassan Ridwan, Deni K. Yusuf, *BMT Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 5

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 95

[37] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 204-205

[38] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83

menjalankan modal (*Mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.[39]

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan , seperti strategi atau sepertiga dengan syarat yang telah di tentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan karena pihak harta disearahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelolah harta itu.[40]

Pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama anatara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelolah modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak dua sebagai pengelola modal (*Mudharib*). Kemudian apabila terjadi keuntungan maka dibagai sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sementara apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengelola modal (*Mudharib*).

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

[39] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.128

[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.136

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut yaitu sebagai berikut:[41]

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Muzzammil: 20

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ... (٢٠)

Artinya: *"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*"[42]

2) Q.S al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*[43]

3) Al-Baqarah :198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*.[44]

---

[41] *Ibid*., 129 -130
[42] Departemen Agama RI, Al-*Quran dan Terjemahnya.*, h. 459
[43] *Ibid.*, h. 442
[44] *Ibid.*, h. 24

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah memang untuk menyembah-Nya. Akan tetapi, apabila telah menunaikan apa yang diperintah oleh Allah dalam hal *ubudiyah*, Islam juga menganjurkan agar umatnya mencari rizki dengan tidak melupakan dzat Sang Pemberi Rizki.

b. Al Hadits

عنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

Artinya: *Dari Suhaib dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.* ((HR Ibnu Majah, 2289)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang*

daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)[45]

Berdasarkan hadits di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal usaha yang mana modal atau biaya yang dikeluarkan oleh si pengelola, dianjurkan agar penghitungan bagi hasil dilakukan secara adil.

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

Di antara ijma' dalam *mudharabah,* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah.* Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[46]

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan *mudharabah,* boleh dilaksanakan asal berlandaskan pada syariah yang benar. Mengelola harta anak yatim pun diperbolehkan agar hartanya menjadi harta produktif.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudarib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*), dan keuntungan (*al-ribh*).

[45] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, h. 130
[46] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 226

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib)* harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.[47]

Kedua, syarat yang terkait dengan modal antara lain sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidak jelaasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
c. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdsarkan ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*Mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudhrabah* rusak.[48]

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Jumlah keuntungan harus jelas.
b. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termsuk modal.
c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*.
d. Tidak boleh menetukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau bagi hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.[49]

[47] *Ibid*., h. 132
[48] *Ibid.*, h. 132
[49] *Ibid.*, h. 132-133

Syarat dan rukun *mudharabah* juga telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231 ayat 1 -3 yang berbunyi:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain.
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pada pasal 232 yang menjelaskan tentang rukun kerja sama dalam modal usaha adalah:

a. *Shahib al maal* atau pemilik modal
b. *Mudharib* atau pelaku usaha
c. Akad

Pasal 233 yang berbunyi kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan *muqayyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

Pasal 235 yang berbunyi:

a. Modal harus berupa barang, uang dan barang yang berharga
b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha
c. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagain keuntungan hasil usaha antara shahib al *maal* dengan *Mudharib* secara jelas dan pasti.

Maksud pasal 236 di atas adalah bahwa hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah* yaitu persentase yang

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *mudharabah* telah diatur secara jelas dan rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan akad *mudharabah* tertuang dalam pasal 231 sampai pasal 254.

4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah* muthlaqoh dan *mudharabah* muqoyyadah. [50]

[50] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 97

a. *Mudharabah* Mutlaqah

Transaksi *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara shahib al-mal dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Pada pembahasan fiqh ulama *salafus Salafus Saleh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syari'ta* (lakukan sesuka mu) dari *shahib al-maal* yang membeikan kekuasan yang sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyad*ah

*Mudharabah muqayyad*ah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah specified mudharabah* adalah kebaikan dari *mudhrabah mutlaqoh*. Si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[51]

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqoh* tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

[51] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 200

5. Penerapan Konsep Akad *Mudharabah*

Sebuah lembaga keuangan syariah seperti BMT mempunyai konsep tersendiri dalam melaksanakan produk simpanannya yang dalam hal ini adalah akad *mudharabah*. Untuk lebih jelasnya, penerapan konsep akad tersebut dapat dilihat pada skema akad simpanan *mudharabah* berikut ini:

Skema Akad Simpanan *Mudharabah*

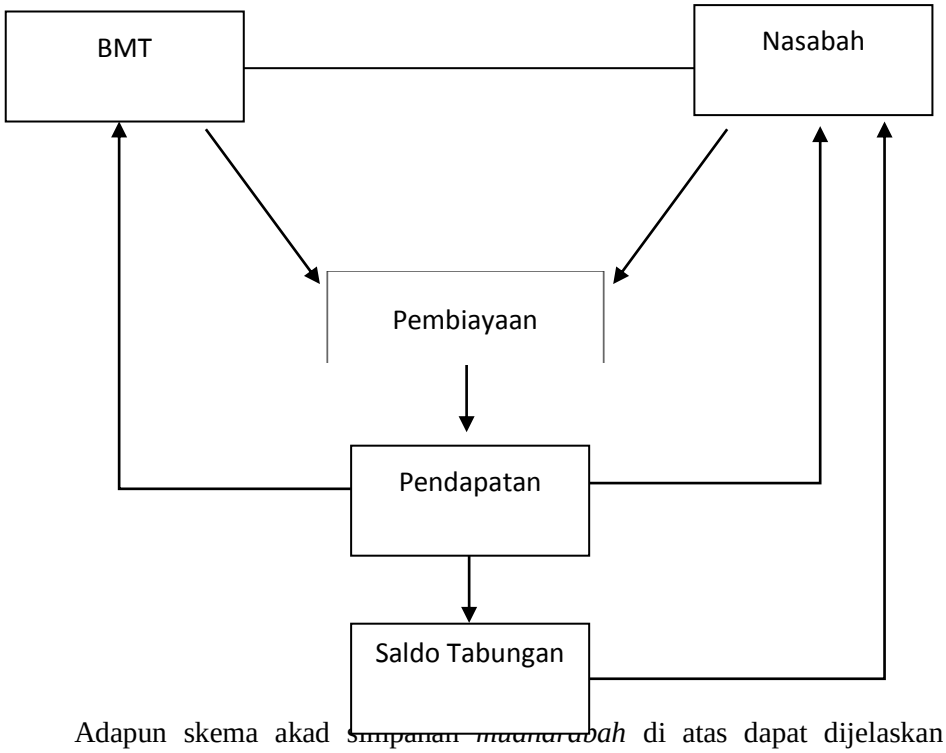

Adapun skema akad simpanan *mudharabah* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk simpanan *mudharabah*
b. Bank syariah akan menyalurkan dana nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk pembiayaan
c. Bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk pembiayaan yang telah disalurkan

d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*. Yaitu pembagian hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata simpanan dalam bulan laporan.
e. Pada akhir bulan, nasabah penyimpan akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
f. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah dikembalikan dengan jumlah penarikannya.

C. Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

Bagi hasil dalam akad *mudharabah* dapat dilihat melalui lima aspek sebagai berikut:

1. Prosentase

   Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.

2. Bagi untung dan bagi rugi

   Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan *nisbah* saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya

diterapkan bila bisnisnya untung. Bla bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

3. Jaminan
   Untuk menghindari adanya pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.
4. Menentukan besarnya nisbah
   Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib.*
5. Cara menyelesaikan kerugian
   Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
   a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, kerena keuntungan merupakan pelindung modal.
   b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.[52]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* di antaranya prosentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, menentukan besarnya nisbah, dan cara menyelesaikan kerugian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi

[52] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 206-210

penelitian,suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang di lakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[53] penelitian ini dilakukan di BMT Assya'adah Mojoagung Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan yang terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan "untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu".[54] Sedangkan bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[55]

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang bagi hasil dalam akad *mudharabah* di BMT assya'adah Mujoagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

[53] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skrips*i, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

[54] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 75

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh.[56] Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunaka beberapa sumber data diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[57] Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari BMT Assya'adah yang ada di Mujoagung yang berkaitan langsung pada pelaksanaan *Mudharabah*. Data ini didapat dari manager BMT Assya'adah yakni Bapak Hisyamudin, anggota BMT akad *mudharabah*, dan anggota yang melakukan penyimpangan atas akad *mudharabah*.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[58] Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku yang membahas tentang bagi hasil dalam akad *mudharabah*.

---

[56] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 225

[58] *Ibid*

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.[59] Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitain adalah mendapatkan data.[60]

Dalam pengumpulan dan mencatat data dalam penelitian, Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

[59] Abdurramat Fathoni, *Metode Penelitian.,* h. 104
[60] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 225

1. Metode *Interview*

Interview adalah "proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[61] Menurut Joko Subagyo, *interview* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untukl mendaptkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[62]

Interview dapat diipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing- masing mempunyai kedudukan yang berlainan, pihak yang satu sebagai informasi dan pihak kedua sebagai pemberi informasi.[63]

Sedangkan menurut Husein Umar, pelaksaan *interview* dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempetan lain.[64]

Interview dibagi menjadi tiga macam diantaranya:

a. *Interview* bebas (tanpa pedoman pertanyaan)

b. *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)

---

[61] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 83

[62] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Terori dan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h. 39

[63] *Ibid,* h. 193

[64] Husein Umar, *Metodologi Penelitian.*, h.51

c. *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara *interview* bebas dan tertempimpin).[65]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin untuk mewawancarai pegawai BMT Assya'adah yaitu Bapak Hisammudin sebagai manager BMT Assya'adah, anggota BMT akad *mudharabah*, dan anggota yang melakukan penyimpangan atas akad *mudharabah*., dimana peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis mengenai hal-hal yang terkait akad *mudharabah*.

2. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah "teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya".[66]

Dengan demikian dokumen adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap bahan penelitian yang berkaitan dengan bahan penelitian . dengan penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dari sumber yang berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara

[65] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.119
[66] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.[67]

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan me deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Kinerja BMT Assya'adah Mujoagung

1. Gambaran tentang BMT Assya'adah Mujoagung

a. Sejarah Singkat BMT Assya'adah Mujoagung

BMT Assya'adah awalnya adalah kelompok usaha bersama yang didirikan di Mujoagung berdasarkan pemikiran beberapa pemuda desa setempat, untuk mengupayakan permodalan sendiri. Dari situlah BMT Assya'adah Mujoagung didirikan pada tanggal 15 Juni 2010 karena melihat masyarakat Mujoagung yang banyak kekurangan modal pertaniannya sehingga berinisiatif membuka BMT tersebut.[68]

Wadah usaha bersama ini didirikan oleh 8 orang yang kemudian disebut anggota pendiri. Pada tanggal 10 Oktober 2010

[67] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 86
[68] Dokumentasi BMT Assya'adah Mujoagung Tahun 2017

wadah usaha tersebut kemudian resmi diberi nama BMT Assya'adah Mujoagung. Adapun permodalan dihimpun dari nasabah dan dari dana para anggota.

Dengan menjadi koperasi tentunya memicu untuk lebih maju dan siap bersaing dengan koperasi-koperasi/BMT-BMT yang ada di Mujoagung dan sekitarnya.

b. Visi dan Misi BMT Assya'adah

1) Visi BMT Assya'adah

Menjadi koperasi syariah yang Kaffah, Murni dan Sejahtera.

2) Misi BMT Assya'adah

a) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kaffah.

b) Membentuk produk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang kaffah.

c) Membentuk sumber daya insani syariah yang kaffah.

d) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang barokah.

3) Tujuan BMT Assya'adah

a) Usaha koperasi ini meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (Thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi dan ketidak jelasan (Gharar).

b) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.[69]

[69] Brosur BMT Assya'adah Mujoagung Tahun 2018

c. Produk-produk Simpanan BMT Assya'adah

1) Jenis simpanan yang ada di BMT Assya'adah

a) Simpanan Suka Hati (SISUKA) Simpanan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota.

b) Simpanan Idul Adha (SIAQUR) Jenis simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan qurban.

c) Simpanan Pendidikan (SIDIKA). Simpanan berjangka yang bagi lembaga pendidikan guna menghimpun tabungan peserta didik.

d) Simpanan Hari Raya (SIHARA). Simpanan umum berjangka guna membantu anggota memenuhi kebutuhan idul fitri.

e) Simpanan Haji dan Umroh (SIHAROH). Layanan simpanan yang bagi calon jamaah haji dan umroh untuk memenuhi dana talangan haji dan umroh.

f) Simpanan Berjangka (SIJANGKA). Simpanan dengan akad *mudharabah* dengan menerapkan sistem bagi hasil antar pihak pengelola BMT dengan anggota atau calon anggota.[70]

2) Produk pembiayaan

a) *Mudharabah*

[70] Brosur BMT Assya'adah Mujoagung Tahun 2018

Pembiayaan kerja sama untuk usaha produktif dimana BMT sebagai pihak yang memutar modal dengan nisbah modal dan bagi hasil ditawarkan antara 35:65.

b) *Murabahah*

Pembiayaan BMT untuk keperluan konsumtif anggota dengan perlakuan margin keuntungan yang disepakati.

c) *Ijarah*

Pemberian sewa kepada anggota dengan pemberlakuan ujrah/upah.

d) *Musyarakah*

Pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan nisbah modal dan bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50.

e) *Hiwalah*

Talangan yang diberikan untuk membantu dengan pemberlakuan ujrah/upah.

f) *Wakalah*

Jasa BMT untuk membayarkan sesuatu yang diperlukan anggota dengan pemberlakuan ujrah/upah yang disepakati.[71]

2. Bagi Hasil Akad Simpanan *Mudharabah* di BMT Assya'adah

Sebelum menjelaskan mengenai bagi hasil akad *mudharabah* di BMT Assya'adah, peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai

[71] Brosur BMT Assya'adah Mujoagung Tahun 2018

persyaratan akad *mudharabah* di BMT Assya'adah. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

a. Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pension)
b. Masa kerja minimal 2 tahun
c. Fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 buah
d. Fotokopi kartu keluarga
e. Fotokopi surat nikah
f. Surat persetujuan suami/istri
g. Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
h. Surat keterangan tempat kerja
i. Fotokopi NPWP
j. Rekening bank selama 3 bulan terakhir
k. Fotokopi jaminan

Selanjutnya, setelah persyaratan telah terpenuhi, baru setelah itu proses pelaksanaan akad *mudharabah* bisa dilaksanakan. Adapun proses pelaksanaan akadnya adalah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada petugas pembiayaan.
b. Petugas memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.
c. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

d. Pelengkapan data seperti identitas nasabah, informasi tentang usaha yang akan dikelola, riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi, proyeksi kebutuhan pembiayaan, rencana penggunaan pembiayaan dan informasi tentang jaminan.

Bagi hasil merupakan ciri khas BMT Assya'adah yaitu saling menanggung dalam menentukan bagi hasil berdasarkan porsi yang telah ditentukan oleh BMT Assya'adah dan nasabah diberikan penjelasan mengenai bagaimana perhitungan bagi hasil tersebut agat tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dengan pihak BMT.

Dalam mekanisme perhitungan bagi hasil, BMT Assya'adah menentukan unsur-unsur yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya:

a. Menentukan proyeksi kebutuhan dana anggota
b. Menentukan margin yang diperkirakan akan diperoleh
c. Menentukan nisbah bagi hasil, baik bagi BMT Assya'adah maupun bagi anggota.[72]

Perhitungan pendapatan BMT Assya'adah menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* harus ditetapkan pada akad, penandatanganan pembiayaan sesuai kesepakatan bersama BMT Assya'adah Mujoagung. Dalam menentukan nisbah hendaknya memperhitungkan besar biaya dan untuk anggota maupun biaya operasional BMT lainnya.

[72] Dokumentasi BMT Assya'adah Mujoagung, *Arsip*, 2017

Adapun anggota BMT Assya'adah yang menggunakan akad *mudharabah* di antaranya:

No	Nama Anggota	Produk
1	Hariyono	Mudharabah
2	Sri Indar Wati	Mudharabah
3	Siti Hariyatun	Mudharabah
4	Sugito	Mudharabah
5	Neri Firmawan	Mudharabah
6	Hayamah	Mudharabah
7	Heru Imam Sukardi	Mudharabah
8	Joko Purwanto	Mudharabah
9	Kastunah	Mudharabah
10	Kerinah	Mudharabah
11	Marina	Mudharabah
12	Mirah Wati	Mudharabah
13	Mesiem (Urap)	Mudharabah
14	Muchlis	Mudharabah
15	Muharti	Mudharabah
16	Nurhayati	Mudharabah
17	Purwati	Mudharabah
18	Suregi	Mudharabah
19	Soliyah	Mudharabah
20	Sri Pamujiati	Mudharabah
21	Rohman	Mudharabah
22	Sulasmi	Mudharabah
23	Hilma	Mudharabah
24	Suyatni	Mudharabah
25	Titin	Mudharabah
26	Suwanto	Mudharabah
27	Asep Supriatna	Mudharabah
28	Lina Sari	Mudharabah
29	Jumaan	Mudharabah
30	Mad Yunadi	Mudharabah
31	Pizar Bisma Argian	Mudharabah
32	Reni Haryani	Mudharabah
33	Eko Dwi S.	Mudharabah
34	Tukiman	Mudharabah
35	Nur Laila Kartika	Mudharabah
36	Sugiati H.M.	Mudharabah

Perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Laa-Roiba Seputih Raman kepada para nasabah terlihat sangat mudah dipahami yakni Tabungan : Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil.

Dalam hal simpanan, BMT Assya'adah Mujoagung mempunyai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati pihak BMT dan orang yang melakukan simpanan *mudharabah.* Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah,* penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha itu akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati dengan si penyimpan.

> Secara prinsip dalam konsep *mudharabah*, BMT Assya'adah menghendaki jaminan dari pengelola dana, dengan tujuan untuk menjaga agar anggota benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Dan jaminan dapat dicairkan setelah terjadi kesepakatan antara pihak BMT Assya'adah dengan pengelola dana kalau terbukti bahwa pengelola dana banar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian BMT.
>
> Biasanya kerugian terjadi karena kelalaian pihak pengelola. Akan tetapi jika kerugian disebabkan faktor alam, maka kerugian akan ditanggung bersama.[73]

Adapun dasar hukum nisbah bagi hasil produk simpanan *mudharabah* yang ada di BMT Assya'adah Mujoagung mengacu kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198, Al-Jumu'ah ayat 10 dan al-

[73] Wawancara dengan Bapak Hisyamudin, Manager BMT Assya'adah Mujoagung, pada tanggal 26 Desember 2018

Muzammil ayat 20. Sedangkan dalam hal simpanan *mudharabah*, BMT Assya'adah Mujoagung juga berpegang teguh pada hadits dan ijma' yang berkaitan dengan *mudharabah.*

Jadi dalam prakteknya, BMT Assya'adah dalam menjalankan produknya di lapangan tidak menggunakan hukum sendiri, melainkan mempunyai dasar hukum yang kuat yakni berdasarkan hukum syari'at dalam melaksanakan sistem operasionalnya.[74]

Dalam melaksanakan nisbah bagi hasil, BMT Assya'adah Mujoagung mempunyai rukun dan syarat yang selalu dilaksanakan sesuai hukum syari'ah. Adapun rukun nisbah bagi hasil *mudharabah* yang ada di BMT Assya'adah Mujoagung harus melaksanakan *ijab* dan *qabul*, adanya dua pihak, ada modal, ada usaha, serta keuntungan.

Sedangkan syarat nisbah bagi hasil *mudharabah* yang ada di BMT Assya'adah Mujoagung harus ada orang yang melakukan akad minimal 2 orang, ada modal, serta ada keuntungan yang selanjutnya dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola modal.[75]

Sebagaimana prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non bank, BMT Assya'adah Mujoagung sebagai pemberi dana (*Shahibul maal*/pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan kepada anggota, pihak BMT Assya'adah Mujoagung akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi

[74] Wawancara dengan Bapak Hisyamudin, Manager BMT Assya'adah Mujoagung, pada tanggal 26 Desember 2018

[75] Wawancara dengan Bapak Hisyamudin, Manager BMT Assya'adah Mujoagung, pada tanggal 26 Desember 2018

secara keseluruhan calon peminjam (*mudharib*). Prinsip yang biasa dilakukan oleh BMT Assya'adah Mujoagung di kenal dengan 5C, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Prinsip Watak (*Character*)

BMT Assya'adah Mujoagung melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi karakter atau kepribadiannya, diantaranya:

1) Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan
2) Keadaan rumah tangganya yang rukun dan tentram (keluarga sakinah).
3) Mempunyai nama baik di lingkungan kerja/ tempat tinggalnya
4) Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi
5) Jujur
6) Disiplin
7) Selalu berusaha menepati janji.
8) Ramah pada orang lain.
9) Santun dalam berbahasa
10) Dikenal dengan baik oleh anggota yang lain
11) Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi
12) Berusaha menyumbangkan pikiran bagi kemajuan koperasi
13) Mudah bekerjasama dengan orang lain
14) *Positif thinking* terhadap gerakan koperasi

b. Prinsip Kemampuan (*Capacity*)

BMT Assya'adah Mujoagung melakukan penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan di ukur dengn catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang di dukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti kryawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya dan lain sebagainya, diantaranya:

1) Jumlah hasil usaha lebih besar dari nilai pembayaran barang
2) Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan
3) Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan/pendapatan perbulan bersih.
4) Membayar kembali pinjaman secara disiplin
5) Menabung secara terus-menerus

c. Prinsip Modal (*Capital*)

BMT Assya'adah Mujoagung melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi kemampuan modal yang dimiliki atau perusahaan secara keseluruhan dan kelayakan usahanya, diantaranya:

1) Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayan
2) Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif
3) Tidak memiliki hutang dari sumber lain dalam jumlah yang akan menggangu kemampuan bayar.
4) Usahanya merupakan sumber mata pencaharian pokok
5) Telah memiliki pengalaman berwirausaha

6) Sumber dagang/bahan baku dan bahan penolong mudah diperoleh
7) Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas
8) Telah memiliki langganan yang tetap
9) Jumlah usaha yang sejenis belum terlalu banyak
10) Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh
11) Jumlah omzet penjualan per-periode stabil atau meningkat
12) Administrasi usaha dilakukan dengan tertib

d. Prinsip Jaminan (*Collateral*)

BMT Assya'adah Mujoagung melakukan dari segi jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya, hal-hal yang diperhatikan oleh BMT Assya'adah Mujoagung, diantaranya:

1) Memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan resiko yang membahayakan usaha.
2) Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan
3) Nilai harta yang dijaminkan lebih besar dari nilai pembiayaan yang dijaminkan
4) Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan (min. 1 kali angsur)
5) Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayan tambahan (bila perlu).
6) Suami istri bersedia ikut menanda tangani dokumen perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum.

e. Prinsip Lingkungan Usaha/ Kondisi Ekonomi (*Conditions of Economic*)

Pihak BMT Assya'adah Mujoagung harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang. Yang dilakukan BMT Assya'adah Mujoagung, diantaranya:

1) Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung
2) Jarak antara kantor BMT Assya'adah Mujoagung dengan tempat usaha tidak lebih 5 Km.
3) Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung.[76]

Adapun jenis-jenis produk bagi hasil yang ada di BMT Assya'adah Mujoagung sebenarnya mengandung prinsip *musyarakah* dan *mudharabah.* Namun BMT Assya'adah, dalam mengeluarkan produk bagi hasilnya memiliki nama-nama sendiri dari tiap produknya, di antaranya:

a. Simud (simpanan *mudharabah*).
b. Simpanan paket arisan.
c. Simpanan hari raya.
d. Simpanan qurban
e. Simpanan tarbiyah

[76] Wawancara dengan Bapak Hisyamudin, Manager BMT Assya'adah Mujoagung, pada tanggal 26 Desember 2018

f. Simpanan berjangka.[77]

BMT Assya'adah dalam menangani mengenai kepuasan pelanggan terlebih dahulu diupayakan mengetahui sebab-sebab ketidak puasan pelanggan terlebih dahulu sebagai acuan bagi peningkatan kinerja para karyawan. Adapun sebab-sebab ketidak puasan bagi nasabah atau pelanggan di antaranya:

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan
b. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan
c. Perilaku personil kurang memuaskan
d. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang
e. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga tidak sesuai
f. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulasmi selaku nasabah BMT Assya'adah kejelasan akad merupakan hal yang paling penting dilakukan karena nasabah mengerti isi dari keseluruhan akad yang sudah dibuat transparan antara pihak BMT dan nasabah. Bagi nasabah lama dari BMT Assya'adah mereka merasa sudah tidak perlu penjelasan mengenai akad, yang terpenting adalah poin paling pentingnya saja. Ibu Sulasmi juga mengungkapkan bahwa tabungan bagi hasil ini selain memudahkan masyarakat pedesaan, karena menabung di BMT Assya'adah caranya mudah dan tidak ada biaya apapun baginya selaku nasabah. Selain itu ia

[77] Wawancara dengan Bapak Hisyamudin, Manager BMT Assya'adah Mujoagung, pada tanggal 26 Desember 2018

tidak perlu untuk datang ke kantor BMT Assya'adah untuk menyetorkan uangnya atau meminjam uang cukup di rumah karena karyawannya datang kerumah pada saat jam kerja dan selama ini nasabah BMT Assya'adah merasa puas dengan kinerja karyawan terutama mengenai bagi hasil simpanan, karena bagi hasil simpanan yang selama ini dirasakan di bank-bank konvensional tidak seperti yang ada di BMT Assya'adah. Sistem bagi hasil ini memudahkan ibu Sulasmi untuk menghitung berapa bagian yang harus dimiliki selama sebulan, hasil dari uang yang sudah ada ditabung pada BMT Assya'adah. Pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah semua tidak ada potongan dari buku penarikan karena semuanya serba gratis jadi sangat cocok dengan masyarakat kecil yang tinggal di pedesaan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Satu hal yang menurut ibu Sulasmi kurang memuaskan adalah suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang.[78]

Bapak Rohman juga mengungkapkan bahwa menabung di BMT sangatlah memudahkan bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan dimana beliau bekerja sebagai pengusaha properti yang setiap harinya selalu banyak orderan. Maka dari itu dengan adanya sistem ini sangat memudahkan bagi nasabah dan mengenai perhitungan bagi hasil simpanan menurutnya sangatlah memuaskan karena perhitungannya yang sangat simpel dan mudah dimengerti, selain itu karyawan BMT Assya'adah sangatlah sopan dalam menghadapi nasabah dan pemasaran

[78] Wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku nasabah tanggal 27 Desember 2018

yang dilakukan oleh karyawan BMT Assya'adah sangat mudah dimengerti dan masuk akal. Bapak Rohman menambahkan, baginya hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak BMT Assya'adah adalah perbaikan sistem promosi produk. Baginya promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. [79]

Selanjutnya setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rohman, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suyatni. Saat wawancara ia menjelaskan bahwa dengan sistem jemput bola yang laksanakan oleh BMT Assya'adah Mujoagung, ia merasa sangat terbantu karena ia tidah harus datang ke kantor setiap hari untuk menabung. Dengan adanya pegawai BMT yang tiap hari ke rumah untuk mengambil uang tabungan sangat mengurangi kesibukannya, apalagi apabila ia sedang bekerja di pasar, pegawai yang bertugas pun mau mengambilnya di pasar juga. Selanjutnya, mengenai sistem bagi hasil simpanan yang diberikan pihak BMT menurutnya sangatlah memuaskan karena cara menghitungnya dapat dipahami dengan mudah oleh semua nasabah. Dalam melayani nasabahnya pun karyawan BMT Assya'adah sangatlah sopan. Ketika menawarkan produk-produknya kepada nasabah, penjelasannya juga sangat mudah dimengerti. Ibu Suyatni menambahkan, baginya hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak BMT Assya'adah adalah perluasan tempat parkir. Karena menurutnya, ketika ada dua atau tiga

[79] Wawancara dengan Bapak Rohman selaku nasabah tanggal 28 Desember 2018

mobil yang diparkirkan di depan kantor, maka tempat parkir akan terlihat sudah penuh.[80]

Setelah wawancara dengan ibu Suyatni, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hilma. Saat diwawancarai ia menjelaskan bahwa awalnya saat ia ingin menabung, ia selalu datang ke kantor langsung. Tapi begitu tahu bahwa ada pegawai BMT yang tiap hari berkeliling untuk mengambil tabungan nasabah atau mengambil tagihan, ia meminta pegawai tersebut untuk kerumahnya seminggu sekali karena rumahnya agak jauh. Dari situlah ia sudah tidak lagi susah-susah lagi jauh-jauh datang ke kantor karena sudah ada pegawai BMT yang seminggu sekali siap datang ke rumahnya. Selanjutnya, mengenai sistem bagi hasil tabungan yang ia simpan di BMT ia sangat bersyukur karena sangat membantu kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan transportasi, pulsa, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan karyawan pun bisa dibilang sopan. Ketika menawarkan produk-produknya kepada nasabah, penjelasannya juga mudah dipahami. Ibu Suyatni menambahkan, sebenarnya pelayanan yang diberikan khususnya pegawai yang berada di lapangan sudah memuaskan. Akan tetapi menurutnya perlu adanya penambahan pegawai yang diturunkan di lapangan mengingat terkadang pegawai BMT yang biasa mengambil tabungan darinya tidak bisa datang karena tagihan yang menjadi jatahnya

[80] Wawancara dengan Ibu Suyatni selaku nasabah tanggal 29 Desember 2018

belum selesai. Hal ini perlu segera ditangani karena demi perkembangan BMT kedepannya.[81]

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan nasabah simpanan *mudharabah*, peneliti mewawancarai ibu Titin selaku nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Saat diwawancara, ia menjelaskan bahwa ia mengajukan pembiayaan ke BMT Assya'adah untuk modal usaha pakaian yang ia buka di pasar Bandar Jaya. Pembiayaan yang ia ajukan adalah sebesar Rp. 60.000.000,-. Untuk bagi hasilnya, kesepakatan di awal akad adalah 50% dari hasil yang didapat. Akan tetapi karena ia belum paham mengenai sistem persenan, maka tiap bulannya ia memberikan bagi hasil kepada pihak BMT sebesar Rp. 150.000,-. Ia merasa jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Ia menambahkan entah itu ramai pembeli atau tidak, bagian untuk pihak BMT adalah jumlah tersebut.[82]

[81] Wawancara dengan Ibu Hilma selaku nasabah tanggal 30 Desember 2018
[82] Wawancara dengan Ibu Titin selaku nasabah tanggal 02 Januari 2019

B. Analisis

Dalam hal simpanan, BMT Assya'adah Mujoagung mempunyai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati pihak BMT dan orang yang melakukan simpanan *mudharabah.* Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah,* penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha itu akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati dengan si penyimpan.

Sebagaimana uraian di atas, BMT Assya'adah Mujoagung adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad simpanan *mudharabah* yang selanjutnya simpanan tersebut dikelola oleh bank dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan.

Hal ini dikarenakan, BMT Assya'adah Mujoagung mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT Assya'adah Mujoagung masyarakat-masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi. Dana tersebut tidak lain salah satunya merupakan dana dari simpanan *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam pengembangannya, BMT Assya'adah Mujoagung menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diberikan terhadap para

pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT Assya'adah Mujoagung dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib.*

Adapun hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada BMT Assya'adah Mujoagung ini adalah para pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang dilaksanakan oleh BMT Assya'adah Mujoagung atas simpanan *mudharabah* milik nasabah dapat dilihat sebagai berikut:

Bapak Rohman menyimpan uangnya di BMT Assya'adah Mujoagung sebesar Rp. 500.000.000,- dalam bentuk deposito *mudharabah* dengan akad *mudharabah muqayyadah* untuk disalurkan oleh pihak BMT dalam pembiayaan. Di sini, BMT Assya'adah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya secara *off balance sheet.* Prinsip dalam bagi hasilnya menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing.* Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah yang melakukan simpanan dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah yang melakukan

simpanan dan nasabah pembiayaan. Pihak BMT hanya memperoleh *arranger fee*.

Menggunakan *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena BMT tidak dicatat dalam neraca BMT.

Dari pembiayaan tersebut pendapatan yang didapatkan oleh bapak Rohman adalah sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan nisbah bagi hasil yang didapat oleh bapak Rohman sebagai nasabah adalah sebesar 35:65. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Simpanan bapak Rohman = Rp. 500.000.000,-

Uang yang disalurkan = Rp. 0.85 x 500.000.000,- = Rp. 425.000.000,-

Dana BMT = Rp. 0,-

Pendapatan dari pembiayaan = Rp. 2.500.000,-

Maka =

$$\frac{475.000.000}{500.000.000} \text{x } 2.500.000 \text{ x } \frac{1}{500.000.000} \text{ x } 1000 = 4.5$$

Jadi =

$$4.5 \text{ x } 35\% \text{ x } \frac{500.000.000}{1000} = 787.500$$

Jadi pendapatan yang akan diterima oleh bapak Rohman adalah sebesar Rp. 787.500,-

Berdasarkan contoh perhitungan yang dilaksanakan di BMT Assya'adah Mujoagung di atas, bisa dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil sebesar 35:65 yang diterima oleh bapak Rohman didasarkan atas kesepakatan antara bapak

Rohman dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Sedangkan pihak BMT hanya sebagai penyalur dana simpanan saja. Jadi pihak BMT hanya memperoleh *fee* dari nisbah bagi hasil.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, mengenai bagi hasil yang diberikan kepada beberapa nasabah di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ibu Sulasmi

   Tabungan ibu Sulasmi saat ini + Rp. 10.000.000,-

   Nisbah bagi hasil dari BMT adalah 57%

   Keuntungan perbulan di BMT Assya'adah adalah Rp. 30.000.000,-

   Saldo rata-rata perbulan Rp. 950.000.000,-

   Maka bagi hasil yang diperoleh oleh ibu Sulasmi adalah:

   Tabungan : Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil

   = Rp. 10.000.000,- : Rp. 950.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 57%

   = Rp. 180.000,-

2. Ibu Suyatni

   Tabungan Ibu Suyatni saat ini + Rp. 15.000.000,-

   Nisbah bagi hasil dari BMT adalah 57%

   Keuntungan perbulan di BMT Assya'adah adalah Rp. 30.000.000,-

   Saldo rata-rata perbulan Rp. 950.000.000,-

   Maka bagi hasil yang diperoleh oleh Ibu Suyatni adalah:

   Tabungan : Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil

   = Rp. 15.000.000,- : Rp. 950.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 57%

   = Rp. 270.000,-

3. Bapak Rohman

   Tabungan Bapak Rohman saat ini + Rp. 5.000.000,-

   Nisbah bagi hasil dari BMT adalah 57%

   Keuntungan perbulan di BMT Assya'adah adalah Rp. 30.000.000,-

   Saldo rata-rata perbulan Rp. 950.000.000,-

   Maka bagi hasil yang diperoleh oleh Bapak Rohman adalah:

   Tabungan : Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil

   = Rp. 5.000.000,- : Rp. 950.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 57%

   = Rp. 90.000,-

4. Ibu Hilma

   Tabungan Ibu Hilma saat ini + Rp. 8.000.000,-

   Nisbah bagi hasil dari BMT adalah 57%

   Keuntungan perbulan di BMT Assya'adah adalah Rp. 30.000.000,-

   Saldo rata-rata perbulan Rp. 950.000.000,-

   Maka bagi hasil yang diperoleh oleh Ibu Hilma adalah:

   Tabungan : Saldo Rata-rata x Keuntungan x Nisbah Bagi Hasil

   = Rp. 8.000.000,- : Rp. 950.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 57%

   = Rp. 144.000,-

Berdasarkan perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Assya'adah Mujoagung kepada para nasabah terlihat bahwa perhitungannya sangat mudah dipahami dan simpel. Jika dibandingkan dengan bagi hasil yang diberikan oleh bank konvensional, BMT Assya'adah termasuk BMT yang

memberikan bagi hasil yang lumayan besar. Hal ini diberikan dengan tujuan agar perekonomian nasabah bisa lebih terbantu.

Jika melihat fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah disebutkan bahwa:

a. pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Bagi untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya.
b. Bagi hasil (*net revenue sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).

Melihat uraian di atas, antara praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh BMT dengan fatwa MUI terdapat saling keterkaitan satu sama lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilaksanakan BMT Assya'adah Mujoagung sudah sesuai dengan perhitungan yang berdasarkan konsep syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari sistem penyaluran dana, pengolahan serta bagi hasilnya yang penerapannya sudah sesuai dengan apa yang telah

difatwakan oleh MUI. Praktek dan penerapan bagi hasil yang dilaksanakan oleh BMT Assya'adah tersebut dirasakan oleh masyarakat sudah bagus dalam operasionalnya. Selain itu juga, masyarakat juga merasa puas dengan sistem pelayanan yang diberikan oleh BMT Assya'adah Mujoagung tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangatlah memuaskan. Dengan adanya sistem jemput bola yang diterapkan oleh BMT Assya'adah dimana para pegawai yang bertugas di lapangan siap kapanpun apabila ada nasabah yang ingin menabung ataupun membayar angsuran. Hal tersebut dirasakan para nasabah sangat membantu terlebih bagi nasabah yang penuh dengan kesibukan setiap harinya.

Adapun mengenai pelaksanaan bagi hasil simpanan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Assya'adah Mujoagung sangat mudah diterima oleh nasabah dan dirasakan sudah bagus. Masyarakat pun merasa sudah puas dengan bagi hasil yang diberikan karena di samping menabung nasabah juga memperoleh hasil dari uang yang ditabungnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang tidak sesuai adalah mengenai sistem bagi hasil yang berjalan. Pihak nasabah dalam memberikan bagi hasil berbentuk nominal bukan persentase dari hasil yang didapat. Hal ini jelas-jelas melanggar kesepakatan pada awal kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Assya'adah Mujoagung, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Assya'adah Mujoagung adalah sebagai berikut:

Bagi BMT Assya'adah Mujoagung diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syari'ah.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skrips*i, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Achmad Sanusi, "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro Tahun 2015", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Ahmad Hassan Ridwan, Deni K. Yusuf, *BMT Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2005

Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fidiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Studi Kasus Di BTM Nurul Ummah Tegal), " *Skripsi UIN Walisongo* 2015.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Terori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 7, Juli 2017.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana, 2009

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2016

BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil
   1. Pengertian Bagi Hasil
   2. Dasar Hukum Bagi Hasil
   3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil
   4. Tujuan yang Mempengaruhi Bagi Hasil
B. Mudharabah
   1. Pengertian Mudharabah
   2. Landasan Hukum Mudharabah
   3. Rukun dan Syarat Mudharabah
   4. Jenis – Jenis Akad Mudharabah
C. Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas BMT Assya'adah Desa Mujoagung

B. Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah di BMT Assya'adah Desa Mujoagung

C. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada pembiayaan Mudharabah Di BMT Assya'adah Desa Mujoagung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2018
Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM. 14124659

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* DI BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. **Wawancara**

   a. **Wawancara dengan Manager BMT Assya'adah Mujoagung**

      1) Prinsip-prinsip apa saja yang digunakan oleh BMT Assya'adah Mujoagung dalam menetapkan margin pembiayaan mudharabah?
      2) Apakah pelaksanaan bagi hasil akad *mudharabah* di BMT Assya'adah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah?
      3) Menurut anda, bagi hasil akad *mudharabah* yang bagaimanakah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah?
      4) Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai akad *mudharabah* tidak disebutkan mengenai jaminan. Apakah di BMT Assya'adah mengikuti ketentuan tersebut atau mengikuti pendapat imam madzhab? Tolong berikan alasannya!

   b. **Wawancara dengan Nasabah**

      1) Dalam proses akad *mudharabah*, bagaimana mekanisme yang anda lakukan selama proses tersebut?
      2) Bagaimana bagi hasil akad *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Assya'adah Mujoagung?
      3) Apakah pelaksanaan bagi hasil akad *mudharabah* yang diterapkan BMT Assya'adah Mujoagung telah sesuai dengan akad *mudharabah* secara ekonomi syariah?
      4) Dimanakah letak kesesuaian dan ketidak sesuaian pelaksanaan bagi hasil akad *mudharabah* di BMT Assya'adah menurut ekonomi syariah?

2. **Dokumentasi**

   a. **Brosur BMT Assya'adah Mujoagung**

      1) Visi, Misi BMT Assya'adah Mujoagung
      2) Produk-produk BMT Assya'adah Mujoagung

   b. **Arsip BMT Assya'adah Mujoagung**

      1) Standar Operasional (SOP) BMT Assya'adah Mujoagung
      2) Struktur Organisasi BMT Assya'adah Mujoagung
      3) Daftar nasabah pembiayaan mudharabah
      4) Laporan keuangan

Metro, November 2018

Peneliti

Putri Wulandari
NPM. 14124659

Pembimbing 1

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing 2

Sainul, S.H.,MA
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor :B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018 05 Juni 2018
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Sainul, SH.,MA.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI WULANDARI
NPM : 14124659
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH (STUYDY KASUS BMT ASSYADAH DESA MUJAGUNG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1245/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BMT ASSYA`ADAH
MUJOAGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1244/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 13 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama	:	**PUTRI WULANDARI**
NPM	:	14124659
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYA`ADAH MUJOAGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DI BMT ASSYA`ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1244/In.28/D.1/TL.01/12/2018

kil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada dara:

Nama	:	**PUTRI WULANDARI**
NPM	:	14124659
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

uk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSA`ADAH MUJOAGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DI BMT ASSA`ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

ada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat on bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

assa'adah

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 3669/In.28/R.1/PP.00.9/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	:	**PUTRI WULANDARI**
NPM	:	14124659
Fakultas	:	Syari`ah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah
Semester	:	9 (Sembilan)
Alamat	:	Bandar Jaya Barat/rt/rw/ 13/03/ lingkungan III/ bandar jaya barat terbanggi besar

Adalah benar yang bersangkutan saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun Akademik 2018/2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 November 2018
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KOPERASI SIMPAN PINJAM DN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI
BADAN HUKUM NOMOR : 10/BH/X/III.I/IV/2014

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

No :
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan penelitian

Assalamuaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pempinan BMT Assa'adah Mujoagung menerapkan bahwa:

Nama : Putri wulandari
NPM : 14124659
Semester : IX (SEMBILAN)
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar telah melakukan research / survey di BMT Assa'adah mujoagung, dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir /Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DI BMT ASSA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI

Laporan Neraca

Per 31/12/2017

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap		**Kewajiban dan Modal**	
Kas	1.069.872.109	Kewajiban Segera	0
Bank	102.775.810	Bagi Hasil belum Dibagikan	0
Penempatan pada lembaga lain	0	Simpanan Wadiah	2.411.434.176
Investasi pada efek/surat berharga	0	Tabungan Pembiayaan	0
Pembiayaan Konsumtif :		Hutang :	
Murabahah	965.535.905	Hutang Usaha/Lainnya	0
Ijarah	2.555.356.002	Hutang Istishna	0
Salam	0	Hutang Ijarah	0
Istishna	133.333.336	Titipan ZIS	1.850.000
Pembiayaan Investasi :		Hutang Pajak	0
Mudharabah	0	Titipan Pembayaran	0
Musyarakah	420.000.000	Asuransi	0
		Antar Kantor Pasiva	0
Pinjaman Qardh	46.208.000	Pinjaman yang Diterima	0
Penyaluran dana Sektor Real	0	Kewajiban Lainnya	122.906.500
Penyaluran dana Unit Toko	0	Dana Syirkah Temporer :	
Penyaluran dana Unit Finance	0	Dana Investasi terikat (MQ)	0
Persediaan	0	Simpanan Dana Sektor Real	1.215.000
Aktiva Ijarah	0	Simpanan Dana Unit Toko	0
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	0	Simpanan Dana Unit Finance	0
Investasi / Penyertaan	0	Cadangan Dana MQ	
Aktiva Tetap dan Ak. Penyusutan	215.248.940	Investasi Tidak Terkait	
Piutang Pend. Bagi Hasil	0	Simpanan Mudharabah	115.000.000
Piutang Pend. Ijarah	0	Simpanan Berjangka	1.241.200.000
Piutang Wakalah	0	**Kewajiban + Dana Syirkah Modal**	3.893.605.676
Antar Kantor Aktiva	0		
Piutang Lain	0	Simpanan Pendiri	0
Rupa-Rupa Aktiva	69.340.600	Simpanan Pokok Khusus	0
		Simpanan Pokok	207.823.220
		Simpanan Wajib	1.290.650.000
		Cadangan Modal	0
		Modal Penyertaan dan Hibah	4.000.000
		SHU bulan berjalan	0
		SHU	81.591.806
		Jumlah Modal	1.584.065.026
Jumlah Aktiva	**5.477.670.702**	**Jumlah Passiva**	**5.477.670.702**

LAPORAN PERBANDINGAN LABA/RUGI
KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI KCP BANDAR JAYA
HARI : MINGGU
TANGGAL : 31 Desember 2017

KETERANGAN	HARIAN	BULANAN	TAHUNAN
Pendapatan:			
Pendapatan Operasional Utama			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan margin murabahah	0	0	68.021.250
Pendapatan Salam	0	0	0
Pendapatan Istishna	0	0	2.250.000
Pendapatan Ujrah Ijarah	0	0	414.933.827
Pendapatan dari Sewa / Ijarah	0	0	0
Pendapatan Sewa	0	0	0
Keuntungan aktiva ijarah	0	0	0
Keuntungan lain	0	0	0
Total Pendapatan Sewa	0	0	0
Biaya peny.aktiva ijarah	0	0	0
Biaya pemeliharaan ak.ij.	0	0	0
Biaya sewa aktiva ijarah	0	0	0
Rugi pelepasan ak.ij.		0	0
Total Biaya Sewa	0	0	0
Pendapatan Bersih Sewa	0	0	0
Pendapatan dari Bagi Hasil	0	0	
Pendapatan Basil Mudharabah	0	0	0
Pendapatan Basil Musyarakah	0	0	0
Pendapatan Operasional Lain	0	0	
Administrasi Simpanan	0	0	0
Administrasi Pembiay./Piutang	0	0	3.130.580
Adm.Ijarah dan Pen.Gadai	0	0	34.569.023
Pendapatan Subsidi	0	0	0
Pendapatan Lain	0	0	4.664.400
Pendapatan Dana MQ	0	0	
Pendapatan Dana Sektor Real	0	0	0
Biaya Dana Sektor Real	0	0	0
Pend.Bersih Sektor Real	0	0	0
Pendapatan Dana Unit Toko	0	0	0
Biaya Dana Unit Toko	0	0	0
Pend.Bersih Unit Toko	0	0	0
Pendapatan Dana Unit Finance	0	0	0
Biaya Dana Unit Finance	0	0	0
Pend.Bersih Unit Finance	0	0	0
Total Pendapatan Operasional	**0**	**0**	**527.569.080**
Biaya Operasional Utama			
Biaya Bagi Hasil Tabungan	0	0	170.380.000
Biaya Administrasi dan Umum	0	0	262.028.732
Biaya Perlengkapan & Penyusutan	0	0	0
Biaya Operasional Lain	0	0	4.668.542
Biaya Subsidi Kantor Unit	0	0	0
Biaya Cadangan	0	0	0
Total Biaya Operasional	**0**	**0**	**437.077.274**
Pendapatan dan Biaya Non Ops.			
Pendapatan Non Operasional	0	0	0
Biaya Non Operasional	0	0	8.900.000
Pendapatan Bersih Non Ops.	0	0	(8.900.000)
LABA sebelum zakat dan pajak	**0**	**0**	**85.889.806**
Zakat	0		4.298.000
Pajak	0		0
LABA bersih			**81.591.806**

RINCIAN BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI

Periode Tahun Buku 2017

Biaya Operasional Utama	
Biaya Bagi Hasil Tabungan	170.380.000
Biaya Administrasi dan Umum	262.028.732
Biaya gaji karyawan	247.588.732
Biaya telepon	720.000
Biaya internet	
Biaya perlengkapan kantor	2.520.000
Biaya listrik	1.200.000
Biaya Perlengkapan&Penyusutan	10.000.000
Biaya penyusutan	10.000.000
Total Biaya Operasional Utama	442.408.732

KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI
Neraca Perbandingan Tahun 2016 dan 2017

AKTIVA	2016	2017
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap		
Kas	1.480.049.210	1.069.872.109
Bank	0	102.775.810
Penempatan pada lembaga lain	0	0
Investasi pada efek/surat berharga	0	0
Pembiayaan Konsumtif :		
Murabahah	169.648.757	965.535.905
Ijarah	1.491.783.751	2.555.356.002
Salam	0	0
Istishna	0	133.333.336
Pembiayaan Investasi :		
Mudharabah	0	0
Musyarakah	350.000.000	420.000.000
Pinjaman Qardh	50.000.000	46.208.000
Penyaluran dana Sektor Real	0	0
Penyaluran dana Unit Toko	0	0
Penyaluran dana Unit Finance	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Ijarah	0	0
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	0	0
Investasi / Penyertaan	0	0
Aktiva Tetap dan Ak. Penyusutan	192.990.533	215.248.940
Piutang Pend. Bagi Hasil	0	0
Piutang Pend. Ijarah	0	0
Piutang Wakalah	0	0
Antar Kantor Aktiva	0	0
Piutang Lain	0	0
Rupa-Rupa Aktiva	33.277.800	69.340.600
Jumlah Aktiva	**3.767.750.051**	**5.477.670.702**
PASSIVA		
Kewajiban dan Modal		
Kewajiban Segera	0	0
Bagi Hasil belum Dibagikan	0	0
Simpanan Wadiah	1.902.657.307	2.411.434.176
Tabungan Pembiayaan	0	0
Hutang :		
Hutang Usaha/Lainnya	0	0
Hutang Istishna	0	0
Hutang Ijarah	0	0
Titipan ZIS	750.000	1.850.000
Hutang Pajak	0	0
Titipan Pembayaran	0	0
Asuransi	0	0

Antar Kantor Pasiva	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Kewajiban Lainnya	28.247.000	122.906.500
Dana Syirkah Temporer :		
Dana Investasi terikat (MQ)		0
Simpanan Dana Sektor Real	1.215.000	1.215.000
Simpanan Dana Unit Toko	0	0
Simpanan Dana Unit Finance	0	0
Cadangan Dana MQ	0	
Investasi Tidak Terkait	0	
Simpanan Mudharabah	27.000.000	115.000.000
Simpanan Berjangka	1.389.600.000	1.241.200.000
Kewajiban + Dana Syirkah Modal	3.349.469.307	3.893.605.676
Simpanan Pendiri	0	0
Simpanan Pokok Khusus	0	0
Simpanan Pokok	165.799.802	207.823.220
Simpanan Wajib	186.650.000	1.290.650.000
Cadangan Modal	0	0
Modal Penyertaan dan Hibah	4.500.000	4.000.000
SHU bulan berjalan	61.330.942	0
SHU	0	0
Jumlah Modal	**418.280.744**	**1.502.473.220**
Jumlah Passiva	**3.767.750.051**	**5.396.078.896**

LAPORAN PERBANDINGAN LABA/RUGI
KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI
TAHUN 2016 DAN 2017

KETERANGAN	2016	2017
Pendapatan:		
Pendapatan Operasional Utama		
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan margin murabahah	42.573.230	68.021.250
Pendapatan Salam	0	0
Pendapatan Istishna	300.000	2.250.000
Pendapatan Ujrah Ijarah	240.024.855	414.933.827
Pendapatan dari Sewa / Ijarah	0	0
Pendapatan Sewa	0	0
Keuntungan aktiva ijarah	0	0
Keuntungan lain	0	0
Total Pendapatan Sewa	0	0
Biaya peny.aktiva ijarah	0	0
Biaya pemeliharaan ak.ij.	0	0
Biaya sewa aktiva ijarah	0	0
Rugi pelepasan ak.ij.	0	0
Total Biaya Sewa	0	0
Pendapatan Bersih Sewa	0	0
Pendapatan dari Bagi Hasil		
Pendapatan Basil Mudharabah	0	0
Pendapatan Basil Musyarakah	0	0
Pendapatan Operasional Lain		
Administrasi Simpanan	0	0
Administrasi Pembiay./Piutang	536.000	3.130.580
Adm.Ijarah dan Pen.Gadai	12.314.190	34.569.023
Pendapatan Subsidi	0	0
Pendapatan Lain	851.000	4.664.400
Pendapatan Dana MQ		
Pendapatan Dana Sektor Real	0	0
Biaya Dana Sektor Real	0	0
Pend.Bersih Sektor Real	0	0
Pendapatan Dana Unit Toko	0	0
Biaya Dana Unit Toko	0	0
Pend.Bersih Unit Toko	0	0
Pendapatan Dana Unit Finance	0	0
Biaya Dana Unit Finance	0	0
Pend.Bersih Unit Finance	0	0
Total Pendapatan Operasional	**296.599.275**	**527.569.080**
Biaya Operasional Utama		
Biaya Bagi Hasil Tabungan	44.784.000	170.380.000
Biaya Administrasi dan Umum	179.484.333	262.028.732
Biaya Perlengkapan & Penyusutan	2.000.000	0
Biaya Operasional Lain		4.668.542
Biaya Subsidi Kantor Unit	0	0
Biaya Cadangan	0	0
Total Biaya Operasional	**226.268.333**	**437.077.274**

Pendapatan dan Biaya Non Ops.		
Pendapatan Non Operasional	0	0
Biaya Non Operasional	0	8.900.000
Pendapatan Bersih Non Ops.	0	(8.900.000)
LABA sebelum zakat dan pajak	**70.330.942**	**85.889.806**
Zakat	9.000.000	4.298.000
Pajak	0	0
LABA bersih	**61.330.942**	**81.591.806**

assa'adah

LAYANAN SYARI'AH

UNTUK SELURUH KEUANGAN ANDA

KSPPS
BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI

PRODUK SIMPANAN

impanan Suka Hati (SISUKA) Simpanan umum sya-ah yang setoran dan penarikannya dapat dilakkan etiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota.

impanan Idul Adha (SIAQUR) Jenis simpanan yang igunakan untuk memenuhi kebutuhan qurban.

impanan Pendidikan (SIDIKA) Simpanan berjangka ang bagi lembaga pendidikan guna menghimpun abungan peserta didik.

impanan Hari Raya (SIHARA) Simpanan umum erjangka guna membantu anggota memenuhi ebutuhan idul fitri.

impanan Haji dan Umroh (SIHAROH) Layanan impanan yang bagi calon jamaah haji dan umroh ntuk memenuhi dana talangan haji dan mroh.

impanan Berjangka (SIJANGKA) Simpanan dengan kad mudharabah dengan menerapkan sistem agi hasil antar pihak pengelola BMT dengan nggota atau calon anggota.

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Mudharabah
Pembiayaan kerja sama untuk usaha produktif dimana BMT sebagai pihak yang memutar modal dengan nisbah modal dan bagi hasil ditawarkan antara 35:65.

2. Murabahah
Pembiayaan BMT untuk keperluan konsumtif anggota dengan perlakuan marigin keuntun gan yang disepakati.

3. Ijarah
Pemberian sewa kepada anggota dengan pemberlakuan ujrah/upah.

4. Musyarakah
Pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan nisbah modal dan bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50.

5. Hiwalah
Talangan yang diberikan untuk membantu dengan pemberlakuan ujrah / upah.

6. Wakalah
Jasa BMT untuk membayarkan sesuatu yang di-perlukan anggota dengan pemberlakuan

KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI MELAYANI

Transfer Online

Infaq & Sedekah

PosPay

Bayar Listrik

POSPAY
POS INDONESIA

Isi Ulang Pulsa

BUTUH DANA TUNAI

JAMINAN BPKB MOBIL/MOTOR

bmtassaadah@gmail.com

0822 8150 9431

SYARAT & KETENTUAN ANGGOTA

1. Foto copy kartu identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
2. Saldo awal minimal Rp 25.000
3. Administrasi buku tabungan Rp 5.000
4. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000
5. Untuh jenis Simpanan Haji Dan Umroh (SIHAROH) saldo awal minimal Rp250.000

SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN

1. Anggota / Calon Anggota KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri.
2. Foto copy KTP Suami Istri (2 lembar)
3. Foto copy kartu keluarga (2 lembar)
4. Foto copy jaminan / agunan
5. Pas photo 3x4 (2 lembar)
6. Foto copy buku nikah
7. Bagi pegawai negeri / swasta melampirkan foto copy slip gaji 3 bulan terakhir.

Ayo Menabung! DI BMT ASSA'ADAH

BERSAMA KSPPS BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI AMAN, HALAL DAN BERKAH

Transfer realtime, aman dan terpercaya.
Ke 80 bank melalui internet banking.

Simpanan syariah yang lengkap dan memudahkan

- Bebas riba, Transaksi Mudah dan Transparan
- Tanpa biaya administrasi bulanan
- Ikut membantu umat
- Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif
- Mudah Mendapat Laporan Bulanan dan perkembangan transaksi, melalui SMS Banking dari KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,"
Q.S. Ali Imran : 92

KONTAK MARKETING

Kantor Pusat :
KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri
Lingkungan III Celikah RT. 14 Komplek Ponpes Darussa'adah Mojo Agung
Kelurahan Sepuluh Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar - Kabupaten Lampung Tengah
0823-6404-1051

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH BMT ASSA'ADAH SANTRI MANDIRI

BADAN HUKUM NOMOR : 10/BH/X/III. I/IV/2014

TUJUAN

Usaha koperasi ini meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (Thayyib) serta mengun-tungkan dengan system bagi hasil dan tanpa riba, judi dan ketidak jelasan (Ghoro)

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangung tatanan perekono mian nasional.

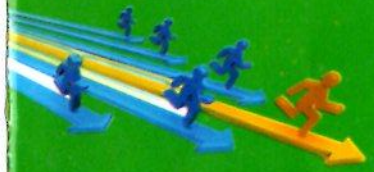

VISI

Menjadi Koperasi Syariah yang Kaffah, Murni Dan Sejahtera.

Hisyamudin
Direktur Utama BMT Assa'adah

MISI

Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kaffah

Membentuk produk sesuai dengan prinsip - prinsip islam yang kaffah

Membentuk sumber daya insani syariah yang kaffah

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang barokah

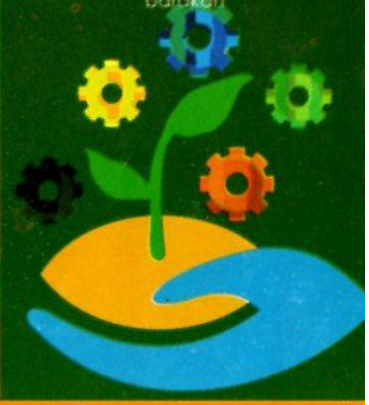

Kantor Pusat :
KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri
Lingkungan III Celikah RT. 14 Komplek Ponpes Darussa'adah Mojo Agung

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari **Fakultas/Jurusan** : Syariah / HESy

NPM : 14124659 **Semester/TA** : IX / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	21-11-2018	L	L. BM : Berangkat dari masalah bagi hasil [illegible] [illegible] (survey) ! - Daftar isi diperbaiki ! - Singkronkan perlunya penelitian dg tujuan. - Penelitian relevan berangkat dari objek yg kau kaji.	
2	28-11-18	L	- Tiap pembahasan harus fokus apa yg akan kau kaji. - Setiap kutipan diberi ulasan !	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Termizi, M.Ag.
NIP.19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Putri Wulandari	**Fakultas/Jurusan**	: Syariah / HESy
NPM	: 14124659	**Semester/TA**	: IX / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	19/11 18	✓	- Fokuskan masalah kpd objek penelitian - LBM : Tempatkan kesimpangan	[signature]
4	3/12-18	✓	Acc bab I - Perbaiki bab II : tg. Cara pembagian hasil.	
5	10/12-18	✓	Acc bab II ; Bab III : Dibedakan antara sumber data & data. - Sumber data di tempatkan bagaimana kamu memperoleh	[signature]
6	14/12-18		Acc Bab I — III APD di perbaiki sesuaikan dg apa yg kamu cari	[signature]

Dosen Pembimbing I,

[signature]

Drs. Termizi, M.Ag.
NIP.19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

[signature]

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Putri Wulandari** **Fakultas/Jurusan** : **Syariah / HESy**

NPM : **14124659** **Semester/TA** : **IX / 2018-2019**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7	18/12-18		BAB: IV. A: Disederhanakan saja - disesuaikan dg Daftar Isi dan kaitkan dg - masalah ini - Tdk bertele-tele	
8.	21/12-18		B. Hanya wawancara - dg penjelasan dari ABD mu. tidak pakai teori.	
9	28/12-18		C. Analisis: - tdk pakai teori baru lagi dan tdk pakai wawancara.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag.
NIP.19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari — **Fakultas/Jurusan** : Syariah / HESy

NPM : 14124659 — **Semester/TA** : IX / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
10	04/1-18	✓	Diperbaiki sesuai petunjuk	[signature]
11.	11/1-18		Acc diperbanyak untuk dimunaqosahkan	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag.
NIP.19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	**: Putri Wulandari**	**Fakultas/Jurusan**	**: Syariah / HESy**
NPM	**: 14124659**	**Semester/TA**	**: IX / 2018-2019**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/11 18.		> hal2 yg bisa ditegaskan dgn pasal hukum agar dimuat > MP. Metode Analisa yg dibuat sesederhana: penelitian kualitatif berpikir induktif > ygt. bawa BPD untuk dasar ke lapangan	[signature]

Dosen Pembimbing II,

Samul, S.H.,MA
NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari
NPM : 14124659
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	02 November 18.	V	> Bahasa Asing di Cetak miring > Istilah mudharabah bila miring di buat miring semua untuk konsistensi cara penulisan > LT: P.A. 5/6 harus cari landasan hukum pasal di ingatur > B. perlu penambahan sub bab. Hak dan Kewajiban Shahib al mal – Mudharib > MP: • observasi jika tidak penting di buang saja. • Met. Analisa Datanya: INDUKTIF.	[signature]

Dosen Pembimbing II,

[signature]

Sainul, SH. MH
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa ybs,

[signature]

Putri Wulandari
NPM. 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Putri Wulandari** **Fakultas/Jurusan** : **Syariah / HESy**

NPM : **14124659** **Semester/TA** : **IX / 2018-2019**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V		

Dosen Pembimbing II,

Sainul, S.H.,MA
NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Putri Wulandari** **Fakultas/Jurusan** : **Syariah / HESy**

NPM : **14124659** **Semester/TA** : **IX / 2018-2019**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Bab IV Semua APO stlh dijawab. Waktu survey stlh 5x Bab V Sudah menjawab pertanyaan penelitian Bab IV - V ACC untuk bimbingan lebih lanjut ke pbb I.	[signature]

Dosen Pembimbing II,

Sainul, S.H.,MA
NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Putri Wulandari
NPM: 14124659

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Putri Wulandari, dilahirkan di Bandar Jaya, 15 Juli 1995, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Turijo dan Ibu Suswanti. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Dasarnya di SD Kristen Bandar Jaya pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP TMI Roudlatul Qur'an metro pada 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA TMI Roudlatul Qur'an metro dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di IAIN Metro Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.